



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lucky Martin Bin Bambang Suhendra;**
2. Tempat lahir : Rangkasbitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cangkung II No.03 B Komp. Pharmindo
RT.03/021 Desa/Kel. Melong Kec. Cimahi
Selatan Kabupaten Bandung Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh / Ojeg Online;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid/PH/2022/PN.Rkb tanggal 14 Juni 2022, yaitu 1. H. Koswara Purwasasmita, SH, MH. 2. Jimi Siregar, SH, 3. Cahayawaty, SH, 4. Lina Herlina, S.H. 5. Dimas Maulana, SH, 6. Resti Komalawati, SH, 7. Harry Surbukti Siregar, SH, 8. Jamaluddin, SH, 9. Supian Ahmad, SH, 10. Siti Maspupah, SH, 11. Ramot H.P. Limbong, SH, 12. Rama Urip Nugraha, SH, 13. Nadiya Al Ichsan, SH, 14. Alfa Febri Ramadhan, S.H., dan 15. Yudi Firmansyah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang berkedudukan pada alamat Jl. R.A. Kartini No. 36 Rangkasbitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **Lucky Martin Bin Bambang Suhendra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol. 1 jenis shabu-sabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **Lucky Martin Bin Bambang Suhendra** dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun**.

2 dari 29 Putusan Nomor
86/Pid.Sus/2022/PN Rkb
Selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

i.1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, dengan sisa setelah hasil pemeriksaan Labkrim dengan total akhir netto 7,7840 gram;

ii.1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, dengan sisa setelah hasil pemeriksaan Labkrim dengan total akhir 0,6182 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya ia terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum mengenai dakwaan yang terbukti, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a mengenai penyalahgunaan Narkoba Golongan I, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **LUCKY MARTIN BIN BAMBANG SUHENDRA** bersama dengan saksi DIAN HARDIANTO als BATAK BIN SUYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 05.00 Wib atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Kp. Angsana Cempa Desa Cikatapis Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov.Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis sabu-sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 bulan Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib Sdr. WAHYU (DPO) menelpon terdakwa dan berkata “*ki nanti ada si dian datang ke rumah lu bawa bahan*” lalu terdakwa menjawab “*iya*” lalu Sdr. WAHYU (DPO) berkata “*jumlahnya 25 gram*” lalu terdakwa menjawab “*iya*”, lalu tidak lama kemudian sdr. DIAN Als BATAK (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa, kemudian sdr. DIAN Als BATAK memberikan 1 (satu) bungkus bekas teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih, kemudian setelah itu terdakwa langsung menyimpan paketan tersebut di kebun depan rumah kontrakan terdakwa, kemudian sekira jam 16.30 wib terdakwa pergi membawa paketan tersebut ke sebuah rumah kontrakan teman terdakwa yang berada di KP. Rangkong Kel/Ds Aweh, kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, sesampainya terdakwa di rumah kontrakan terdakwa langsung memecah/membuat sebagian narkotika jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paketan kecil untuk terdakwa edarkan, setelah itu terdakwa langsung mengedarkan dengan cara menyimpan paketan narkotika tersebut di tempat/lokasi yang aman dan berbeda beda tempat dan kemudian terdakwa mengirimkan lokasi tersebut ke Sdr. WAHYU (DPO) untuk dijual, setelah itu terdakwa kembali kerumah untuk menyimpan sisa narkotika yang belum sempat terdakwa buat paketan kecil di kebun depan rumah kontrakan terdakwa, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 05.00 wib terdakwa mengambil sisa narkotika jenis shabu di kebun depan rumah kontrakan terdakwa lalu di simpan di kantong celana terdakwa, setelah itu sekira jam 06.30 wib ketika terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa dan akan pergi ke rumah kontrakan milik teman terdakwa yang berada di di KP. Rangkong Kel/Ds Aweh, kec. Kalanganyar, Kab. Lebak datang saksi DUDI MAULANA beserta tim anggota kepolisian dari sat narkoba polres lebak melakukan penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis

4 dari 29 Putusan Nomor
307/Pid.Sus/2022/PN Kkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba gol I jenis shabu yang ditemukan polisi di saluran pembuangan air rumah kontrakan terdakwa, setelah diintograsi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan pakaian serta tempat atau rumah terdakwa dapatkan dari sdr. DIAN Als BATAK (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana sdr. DIAN Als BATAK di perintahkan oleh Sdr. WAHYU (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satuan narkoba Polres Lebak untuk diminta keterangan lebih lanjut,

Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. WAHYU dalam setiap menitikan atau menyimpan narkoba jenis shabu mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu dan baru akan mendapatkan uang apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual.

Bahwa terdakwa dalam hal ***Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkoba Gol. I*** jenis shabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Narkoba BNN yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : PL106 DB/II/2022/ Pusat Lab. Narkoba tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh pemeriksa Kepala Pusat Lab. Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo, menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang diterima berupa : sampel A1 berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dan sampel B1 berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti disita dari terdakwa **LUCKY MARTIN BIN BAMBANG SUHENDRA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan **Positif** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. In pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009

5 dari 29 Putusan Nomor
30/Pid.Ses/2022/PN RRB

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LUCKY MARTIN BIN BAMBANG SUHENDRA** bersama dengan saksi DIAN HARDIANTO als BATAK BIN SUYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 05.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Kp. Angsana Cempa Desa Cikatapis Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov.Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa jenis sabu-sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 bulan Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib Sdr. WAHYU (DPO) menelpon terdakwa dan berkata "*ki nanti ada si dian datang ke rumah lu bawa bahan*" lalu terdakwa menjawab "*iya*" lalu Sdr. WAHYU (DPO) berkata "*jumlahnya 25 gram*" lalu terdakwa menjawab "*iya*", lalu tidak lama kemudian sdr. DIAN Als BATAK (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa, kemudian sdr. DIAN Als BATAK memberikan 1 (satu) bungkus bekas teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih, kemudian setelah itu terdakwa langsung menyimpan paketan tersebut di kebun depan rumah kontrakan terdakwa, kemudian sekira jam 16.30 wib terdakwa pergi membawa paketan tersebut ke sebuah rumah kontrakan teman terdakwa yang berada di KP. Rangkong Kel/Ds Aweh, kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, sesampainya terdakwa di rumah kontrakan terdakwa langsung memecah/membuat sebagian narkotika jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paketan kecil untuk terdakwa edarkan, setelah itu terdakwa langsung mengedarkan dengan cara menyimpan paketan narkotika tersebut di tempat/lokasi yang aman dan berbeda beda tempat dan kemudian terdakwa mengirimkan lokasi tersebut ke Sdr. WAHYU (DPO) untuk dijual, setelah itu terdakwa kembali kerumah untuk menyimpan sisa narkotika yang belum sempat terdakwa buat paketan kecil di kebun depan rumah kontrakan terdakwa, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 05.00 wib terdakwa mengambil sisa

6 dari 29 Putusan Nomor
80/Pd.Sus/2022/PN KRB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di kebun depan rumah kontrakan terdakwa lalu di simpan di kantong celana terdakwa, setelah itu sekira jam 06.30 wib ketika terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa dan akan pergi ke rumah kontrakan milik teman terdakwa yang berada di di KP. Rangkong Kel/Ds Aweh, kec. Kalanganyar, Kab. Lebak datang saksi DUDI MAULANA beserta tim anggota kepolisian dari sat narkoba polres lebak melakukan penangkapan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika gol I jenis shabu yang ditemukan polisi di saluran pembuangan air rumah kontrakan terdakwa, setelah diintogradi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan pakaian serta tempat atau rumah terdakwa dapatkan dari sdr. DIAN Als BATAK (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana sdr. DIAN Als BATAK di perintahkan oleh Sdr. WAHYU (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satuan narkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Narkotika BNN yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : PL106 DB/II/2022/ Pusat Lab. Narkotika tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh pemeriksa Kepala Pusat Lab. Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang diterima berupa : sampel A1 berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dan sampel B1 berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti disita dari terdakwa **LUCKY MARTIN BIN BAMBANG SUHENDRA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan **Positif** mengandung **METAMETAMINA** yang terdaftar sebagai narkotika golongan I No. RKB 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **LUCKY MARTIN BIN BAMBANG SUHENDRA** pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kp Angsana Cempa Desa Cikatapis Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov.Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 07 bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 02.00 Wib sebelum terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, narkotika jenis shabu yang didapatkan dari sdr. Sdr. DIAN als BATAK disisihkan oleh terdakwa dan cara menyiapkan alat hisap shabu/BONG yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, dan seterusnya. Adapun yang terdakwa rasakan setelahnya menggunakan/mengkonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat.

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tidak rutin setiap hari hanya apabila dikasih oleh sdr. WAHYU (DPO) setelah berhasil menitikan/atau menyimpan shabu diberikan upah narkotika shabu untuk dikonsumsi oleh terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Laboratorium Biddokes Polres
8 dari 29 Putusan Nomor
60/Pid.Sus/2022/P N RKB
tanggal 22 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh PAUR
KES DANI MARDIANA, S.Amd dengan mengetahui Dokter Pemeriksa dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQUL CHAIR, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa **LUCKY MARTIN BIN BAMBANG SUHENDRA**, dinyatakan Positif (+) mengandung Metamphetamine / Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Dwi Gustanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. Dudi Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 05.30 Wlb di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kp. Angsana Cempa Kel/Ds. Cikatapis Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov.Banten.
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah Kp. Angsana Cempa Kel/Ds. Cikatapis Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian saksi dan rekan kerja saksi Sdr. Dudi Maulana melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan kami melihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa dan kami mengamankannya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan Saksi di saluran pembuangan air rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan, dan dalam rumah tersebut terdapat istri Terdakwa dan anak-anaknya;

9 dari 29 Putusan Nomor
86/Pid.Sus/2022/PN.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diintrograsi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika gol I jenis shabu yang ditemukan saksi di saluran pembuangan air rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah diintogradi, rencananya terdakwa akan menitikan atau menyimpan sesuai perintah / arahan dari sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari sdr. Wahyu (DPO) yang mana sdr. Wahyu (DPO) menyuruh sdr. Dian Als Batak untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dian alias Batak;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, waktu pertama Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan yang kedua Terdakwa baru mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi shabu dan belum sempat mendapatkan keuntungan berupa uang karena Terdakwa keburu ditangkap dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa harga 1 (satu) paket sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya ada positif mengandung shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika gol I jenis shabu, adalah barang bukti yang saksi temukan dengan rekan kerja saksi pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dudi Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama 10 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus.2022/Pn.Mak.Sidjak dengan rekan Saksi Sdr. Heri Dwi Gustanto telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 05.30 Wlb di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kp. Angsana Cempa Kel/Ds. Cikatapis Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov.Banten.

- Bahwa awal mulanya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Kp. Angsana Cempa Kel/Ds. Cikatapis Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian saksi dan rekan kerja saksi Sdr. Heri Dwi Gustanto melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan kami melihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa dan kami mengamankannya;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan Saksi di saluran pembuangan air rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakannya, dan dalam rumah tersebut terdapat istri Terdakwa dan anak-anaknya;

- Bahwa pada saat diintrograsi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba gol I jenis shabu yang ditemukan saksi di saluran pembuangan air rumah kontrakan milik sdr Wahyu yang diantarkan oleh sdr. Dian;

- Bahwa setelah diintograsi, rencananya terdakwa akan menitikan atau menyimpan sesuai perintah / arahan dari sdr. Wahyu (DPO).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari sdr. Wahyu (DPO) yang mana sdr. Wahyu (DPO) menyuruh sdr. Dian Als Batak untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket Narkoba jenis shabu dari sdr. Dian alias Batak;

11 dari 29 Putusan Nomor
86/Pid.Sus.2022/PN.Krb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, waktu pertama Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan yang kedua Terdakwa baru mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi shabu dan belum sempat mendapatkan keuntungan berupa uang karena Terdakwa keburu ditangkap dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa harga 1 (satu) paket sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba gol I jenis shabu, adalah barang bukti yang saksi temukan dengan rekan kerja saksi pada saat pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan belum sempat dijual atau dititikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dapat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Dian Als Batak selang 3 hari dirumahnya di daerah Waruggunung;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dian Hardianto Alias Batak Bin Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi telah mengantarkan narkoba jenis shabu dari sdr. Wahyu (DPO) kepada Terdakwa Lucky Martin Bin Bambang Suhendra sebanyak 1 paket berukuran sedang;
- Bahwa Saksi mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib, dimana Saksi memberikannya di rumah/kontrakan kediaman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu adalah barang bukti yang saksi antarkan kepada Terdakwa;

12 dari 29 Putusan Nomor
86/Pid.Sus/2022/PN RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu adalah milik Wahyu yang rencananya akan Terdakwa titikan/simpan sesuai perintah dari sdr. WAHYU (DPO).

– Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Lucky;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

– Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Narkoba BNN yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : PL106 DB/II/2022/ Pusat Lab. Narkoba tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh pemeriksa Kepala Pusat Lab. Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo, menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang diterima berupa : sampel A1 berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan berat total akhir netto 7,7840 gram dan sampel B1 berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan berat total akhir netto akhir 0,6182 gram yang disita dari Terdakwa **Lucky Martin Bin Bambang Suhendra**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

– Hasil pemeriksaan Urine di Laboratorium Biddokes Polres Lebak tanggal 23 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Paur Kes Dani Mardiana, S.Amd dengan mengetahui Dokter Pemeriksa dr. TAUFIQUL CHAIR, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa **Lucky Martin Bin Bambang Suhendra**, dinyatakan Positif (+) mengandung Metamphetamine / Shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN-NKB Terdakwa **Lucky Martin Bin Bambang Suhendra** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Lebak pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 05.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Kp. Angsana Cempa Kel/Ds. Cikatapis Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi di saluran pembuangan air rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu didapatkan dari sdr. Dian Als Batak atas suruhan dari Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib ditelpon oleh Sdr. Wahyu (DPO) dan berkata "Ki Nanti Ada Si Dian Datang Ke Rumah Lu Bawa Bahan" lalu Terdakwa menjawab "Iya";
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat sdr. Dian Als Batak menelpon Terdakwa kemudian datang menemui Terdakwa, kemudian sdr. Dian Als Batak memberikan 1 (satu) bungkus bekas teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyimpan paketan tersebut di kebun depan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 Terdakwa membawa paketan tersebut ke sebuah rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di Kp. Rangkong Kel / Ds Aweh, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, sesampainya Terdakwa di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa langsung memecah/membuat sebagian narkotika jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paketan kecil untuk Terdakwa edarkan;
- Bahwa rencananya narkotik jenis shabu tersebut akan Terdakwa titikan yaitu menyimpan paketan narkotika tersebut di tempat/lokasi yang aman dan berbeda-beda tempat dan kemudian Terdakwa mengirimkan 14 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus.2022/PN RKB lokasi tersebut ke Sdr. Wahyu (DPO) untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menitik shabu tersebut, Terdakwa kemudian kembali ke rumah kontrakan Terdakwa untuk menyimpan sisa Narkotika yang belum sempat dibuat paketan kecil di kebun depan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dapatkan dari sdr. Dian Als Batak yang mana sdr. Dian als Batak di perintahkan oleh Sdr. Wahyu (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Wahyu (DPO) sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan keuntungan yaitu dapat mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah 2 kali menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Wahyu (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Wahyu (DPO) dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi Dian atas perintah dari Wahyu (DPO) dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, namun belum sempat mendapatkan keuntungan berupa uang karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara, memakai, menguasai, maupun mengedarkan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dimana Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :
15 dari 29 Putusan Nomor
86/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, dengan sisa setelah hasil pemeriksaan Labkrim dengan total akhir netto 7,7840 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, dengan sisa setelah hasil pemeriksaan Labkrim dengan total akhir 0,6182 gram;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 05.30 Wib di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kp. Angsana Cempa Kel/Ds. Cikatapis Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov.Banten karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi di saluran pembuangan air rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu didapatkan dari sdr. Dian Als Batak atas suruhan dari Sdr. Wahyu (DPO) pada hari pada tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat sdr. Dian Als Batak menelpon Terdakwa kemudian datang menemui Terdakwa, kemudian sdr. Dian Als Batak memberikan 1 (satu) bungkus bekas teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyimpan pakatan tersebut di kebun depan rumah kontrakan

16 dari 29 Putusan Nomor
86/Pid.SUS/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 Terdakwa membawa paketan tersebut ke sebuah rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di Kp. Rangkong Kel / Ds Aweh, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, sesampainya Terdakwa di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa langsung memecah/membuat sebagian narkotika jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paketan kecil untuk Terdakwa edarkan;
- Bahwa rencananya narkotik jenis shabu tersebut akan Terdakwa titikan yaitu menyimpan paketan narkotika tersebut di tempat/lokasi yang aman dan berbeda beda tempat dan kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tersebut ke Sdr. Wahyu (DPO) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan keuntungan yaitu dapat mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah 2 kali menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Wahyu (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Wahyu (DPO) dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Terdakwa menerima narkotika jenis shabu Saksi Dian atas perintah dari Wahyu (DPO) dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, namun belum sempat mendapatkan keuntungan berupa uang karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh polisi.
- Bahwa sisa narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa terima belum sempat dititikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara, memakai, menguasai, maupun mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Narkotika BNN yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : PL106 DB/II/2022/ Pusat Lab. Narkotika tanggal 17 Februari 2022, terhadap barang bukti yang diterima berupa : sampel A1 berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan berat total akhir netto 7,7840 gram dan sampel B1 berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan berat total akhir netto akhir 0,6182 gram

17 dari 29 Putusan Nomor
86/Pid.Sus/2022/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang disita dari Terdakwa **Lucky Martin Bin Bambang Suhendra**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan
Halaman 18
berdasarkan Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PN Rkb
maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Alternatif Kedua yaitu ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa:

- Sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama **Lucky Martin Bin Bambang Suhendra** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya ;
- Dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental serta mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani serta rohaninya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar
19 dari 29 Putusan Nomor
86/Pdkt/2022/PK/1
Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang di dakwakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa penggunaan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim menunjukan perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan adalah sebatas adanya percobaan atau permufakatan jahat atas tindak pidana yang disebutkan kemudian. Menurut Majelis Hakim, terkait dengan frasa "permufakatan jahat" menunjukan bahwa tindak pidana narkoba yang dimaksud setelah penggunaan frasa ini tidak selesai, karena apabila tindak pidana itu telah selesai, akan lebih tepat menggunakan ketentuan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Pengaturan Pasal 132 Ayat (1) ini merupakan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari ketentuan KUHP tentang pidana atas percobaan, juga merupakan penegasan tentang berlakunya ketentuan tentang permufakatan jahat atas pasal-pasal tindak pidana narkoba yang disebutkan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP, yang dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau ~~menyusunkan suatu tindak pidana Narkotika;~~

20 dari 29 Putusan Nomor
80/Pid.Sus.2022/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I bukan tanaman sendiri merupakan bagian dari narkoba golongan I yang telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. Dalam lampiran tersebut narkoba golongan I bukan tanaman tidak dipisahkan dengan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, namun untuk narkoba golongan I dalam bentuk tanaman disebut didepan jenisnya sebagai tanaman;

22 dari 29 Putusan Nomor
86/Pid.Sus/2022/PN Tkb

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 05.30 Wlb di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kp. Angsana Cempa Kel/Ds. Cikatapis Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov.Banten karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu, dan saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan polisi di saluran pembuangan air rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu didapatkan dari sdr. Dian Als Batak atas suruhan dari Sdr. Wahyu (DPO) pada hari pada tanggal 21 Januari 2022, dimana setelah menunggu beberapa saat sdr. Dian Als Batak menelpon Terdakwa kemudian datang menemui Terdakwa, kemudian sdr. Dian Als Batak memberikan 1 (satu) bungkus bekas teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyimpan paketan tersebut di kebun depan rumah kontrakan Terdakwa, kemudian selanjutnya sekitar pukul 16.30 Terdakwa membawa paketan tersebut ke sebuah rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di Kp. Rangkong Kel / Ds Aweh, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, sesampainya Terdakwa di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa langsung memecah/membuat sebagian narkoba jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paketan kecil untuk Terdakwa edarkan;

Bahwa rencananya narkotik jenis shabu tersebut akan Terdakwa titikan yaitu menyimpan paketan narkoba tersebut di tempat/lokasi yang aman dan berbeda beda tempat dan kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tersebut ke Sdr. Wahyu (DPO) untuk dijual dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan keuntungan yaitu dapat mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. Wahyu (DPO) yaitu pada hari selasa tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Wahyu (DPO) dan 23 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN RKB
mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Terdakwa menerima narkoba jenis shabu Saksi Dian atas perintah dari Wahyu (DPO) dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, namun belum sempat mendapatkan keuntungan berupa uang karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh polisi.

Bahwa sisa narkoba yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa terima belum sempat dititikan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara, memakai, menguasai, maupun mengedarkan narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Narkoba BNN yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : PL106 DB/II/2022/ Pusat Lab. Narkoba tanggal 17 Februari 2022, terhadap barang bukti yang diterima berupa : sampel A1 berisikan kristal-kristal putih berlak **segel lengkap** dengan label barang bukti dengan berat total akhir netto 7,7840 gram dan sampel B1 berisikan kristal-kristal putih berlak **segel lengkap** dengan label barang bukti dengan berat total akhir netto akhir 0,6182 gram yang disita dari Terdakwa **Lucky Martin Bin Bambang Suhendra**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, shabu termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa adalah suatu bentuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan Terdakwa yang mendapatkan titipan paket shabu dari saksi Dian yang diperintahkan Sdr. Wahyu (DPO) untuk memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dititikan / disimpan disuatu tempat yang berbeda-beda lokasi dan kemudian lokasi tersebut difoto oleh Terdakwa dan diberikan kepada Sdr. Wahyu (DPO), untuk kepentingan Sdr. Wahyu menjual shabu tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan perampasan jahat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan keadaan diri Terdakwa yang tidak mungkin diizinkan untuk melakukan penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa **Lucky Martin Bin Bambang Suhendra** adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN NRB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, dengan sisa setelah hasil pemeriksaan Labkrim dengan total akhir netto 7,7840 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih narkoba jenis shabu, dengan sisa setelah hasil pemeriksaan Labkrim dengan total akhir 0,6182 gram

oleh karena merupakan zat yang termasuk narkoba golongan I, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan "dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menurut Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I, menurut Majelis Hakim belum dapat dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, justeru sebaliknya Terdakwa mengakui sendiri di persidangan bahwa dari paket narkoba yang Terdakwa kuasai tersebut yang didapatkan dari Panggilan Saksi Dian atas perintah dari Sdr. Wahyu (DPO), rencananya untuk di titik atau diletakkan disuatu tempat dan hasil foto tempat Terdakwa menyimpan paket Narkoba tersebut di kirimkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Wahyu (DPO), yang gunanya paket Narkoba yang disimpan / dititik tersebut dapat dijual oleh Wahyu (DPO) sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu oleh Terdakwa tersebut semata-mata bukan untuk kepentingan pemakaian Terdakwa sendiri mengingat jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan cukup besar yaitu lebih dari 5 (lima) gram dengan berat netto 7,7840 gram dan 0,6182, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan, namun sepanjang mengenai permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar ²⁶ dari ²⁹ Putusan Nomor ⁸⁰ / Pid. Sus / 2022 / PN RRB dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, yang mana terhadap penjatuhan pidana denda tersebut berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Lucky Martin Bin**

Bambang Suhendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana

27 dari 29 Putusan Nomor
86/Pid.Sus/2022/PN RRB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lucky Martin Bin Bambang Suhendra** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, dengan sisa setelah hasil pemeriksaan Labkrim dengan total akhir netto 7,7840 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, dengan sisa setelah hasil pemeriksaan Labkrim dengan total akhir 0,6182 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, oleh Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman
28 dari 29 Putusan Nomor
86/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah

Halaman
29 dari 29 Putusan Nomor
86/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)